

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH ZONASI DI KECAMATAN
TERBANGGI BESAR

DISUSUN OLEH

MAYLAN NABILA

2216041160



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusun nya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan di aplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadikan poin utama dalam penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dijadikan poin utama dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan mendapat pengetahuan dan ketrampilan. Peningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun 2020 memiliki sejumlah perbedaan dengan system zonasi PPDB 2019.

Perbedaan tersebut mencakup jumlah kuota dari jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 persen dari 100 persen. Tahun 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen. Berkurangnya kuota untuk jalur zonasi PPDB 2020 dipengaruhi pemerataan wilayah yang belum bisa mengikuti PPDB online. lain untuk terus mendorong kualitasnya agar semakin baik.

Bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun terdorong agar terus melakukan peningkatan kualitas. Dampak awal dari pelaksanaan PPDB zonasi tersebut, sejak Agustus 2018 saya terlibat dalam Program RISE (Research on Improving Systems of Education) di Indonesia.

Temuan awal kami menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi di sana berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Peserta didik baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi.

Namun, komposisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Masalahnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Akibat, proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekecewaan yang justru mengganggu proses belajar di kelas.

Terlepas dari masalah yang dihadapi guru, peserta didik pun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang heterogen. Peserta didik yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian, peserta didik yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan.

Oleh karena itu, menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) mengeluarkan kebijakan baru. Dampak dari pengurangan kuota untuk sistem zonasi berimbas pada jalur lainnya. Pada tahun 2020, kuota jalur prestasi meningkat dari 15 persen menjadi 30 persen. Orang tua pun dapat mendorong sang anak untuk mendapatkan nilai terbaik agar diterima di sekolah impian. Adapun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang heterogen. Peserta didik yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian, peserta didik yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH ZONASI DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR"

2. Rumusan masalah

- Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi pendidikan?
- Faktor apa saja yang menghambat proses pengimplementasian zonasi?

1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yg Bertempat Di Kabupaten Lampung Tengah Terbanggi Besar.

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. 1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana implemementasi kebijakan Pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Kecamatan Terbanggi.

1. 3. 2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini: a. Bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan sistem zonasi.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 pengertian implementasi

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Mazmanian & Sabatier berpendapat bahwa implementasi berarti suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan

2.2 Pengertian Zonasi Penerapan pada penerimaan peserta didik baru

memang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Penerimaan peserta didik baru biasanya menggunakan nilai agar bisa masuk ke sekolah yang di

inginkan terutama sekolah negeri. Siswa dinyatakan diterima sebagai peserta didik di sekolah yang diinginkan salah satunya harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pihak sekolah.

Tetapi pada tahun ajaran baru 2019 penerimaan peserta didik baru tidak lagi menggunakan nilai prestasi melainkan menggunakan sistem zonasi.

Sistem zonasi yang telah diterapkan bertujuan pemerataan sekolah.

Sejak diterapkan sistem zonasi sudah tidak ada sekolah favorit maupun unggulan. Banyak calon peserta didik baru yang menginginkan sekolah di sekolah favorit, tak hanya calon peserta didik baru melainkan juga dengan wali murid sangat menginginkan anak-anaknya bisa bersekolah di sekolah favorit. Banyak para wali murid yang mendaftarkan anak-anaknya mengikuti bimbingan belajar di lembaga ternama dan calon peserta didik juga berjuang untuk lebih tekun lagi dalam belajar agar bisa menjadi siswa-siswi di sekolah favorit.

Zonasi adalah pemecahan atau pembagian suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Arti kata lain pembagian atau pemecahan suatu area bisa meliputi zonasi pendidikan, zonasi taman nasional. Zonasi pendidikan dengan diadakannya sekolah yakni tempat untuk berbagai ilmu antar sesama.

Zonasi pada penerapan ppdb bahwa sekolah memprioritaskan peserta didik yang dalam kartu keluarga atau kartu domisili berada satu wilayah kabupaten atau kota dengan sekolah. Menurut teori William Dunn diterapkannya sistem zonasi adalah sudah tidak menekankan pada nilai calon peserta didik namun pada jarak atau radius antara rumah peserta didik dengan sekolah.

Penelitian terdahulu

Pada sub bab ini, peneliti akan menyajikan tinjauan peneliti dari tiga penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat tiga penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana menggunakan penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif analisis dokumen, penelitian tersebut dipilih karena dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam, sehingga dapat dipaparkan hasilnya berdasarkan fakta. Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan teori George C. Edward III Tahun 1980 yang memiliki 4 indikator diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam teori ini melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada baik sektor swasta, publik maupun individual. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya melahirkan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dilihat dari hasil penelitiannya penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA Negeri 6 Bone sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian per indikator yang terdapat dalam penelitian.

Maka dalam hal ini, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu

persamaannya membahas mengenai kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian teori yang digunakan, serta jenis penelitiannya. Perbedaannya yaitu lokus dalam penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Werdiningsih (2019) dengan judul Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Untuk Mutu Pendidikan. Dalam penelitiannya, Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

Dapat dijelaskan bahwa metode penelitian fenomenologi digunakan dengan alasan metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan pemaknaan umum sejumlah individu. Kemudian, perspektif yang diangkat dalam penelitian adalah perspektif masyarakat pendidikan, yang meliputi tenaga pendidik serta orang tua/wali murid. Kemudian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber untuk mengetahui keabsahan data.

Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan teori model CIPP yang dimana memfokuskan evaluasi perspektif masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi. Dalam penelitian ini terdapat dua perspektif masyarakat yaitu perspektif positif serta perspektif negatif. Dilihat dari hasil penelitian maka terdapat pandangan masyarakat mengenai sistem zonasi.

Dimana terdapat pandangan positif dan negatif mengenai penerapan sistem tersebut. Seperti halnya pandangan masyarakat mengenai penerapan sistem tersebut adalah sistem zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, pemeratakan

kualitas sekolah, dan pandangan negatif yaitu system zonasi akan menurunkan kualitas sekolah, serta membatasi siswa dalam memilih sekolah, sehingga sistem zonasi berdampak pada motivasi belajar siswa.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu persamaannya membahas mengenai kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Perbedaannya yaitu terdapat pada teori yang digunakan, serta lokus penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Fenty A. Bintoro (2018) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (explanatory). Metode penjelasan (explanatory) dipilih karena dinilai sesuai dengan tingkat yang didasarkan pada tujuan dan objek yaitu yang bertujuan untuk mempelajari, menjelaskan, mendeteksi permasalahan dari implementasi kebijakan sistem zonasi.

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teori konsep van metter dan van horn dengan fokus mengkaji proses implementasi serta hambatan-hambatannya dalam pelaksanaannya. Dikatakan bahwa hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Samarinda yaitu waktu sosialisasi yang terbatas,

kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu persamaannya membahas mengenai kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perbedaannya yaitu terdapat pada teori yang digunakan, serta lokus penelitian.

Pengertian Implementasi Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplementasikan.

Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Mazmanian & Sabatier berpendapat bahwa implementasi berarti suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan.

Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

3.2.2 Kebijakan

1. 1 Pengertian Kebijakan Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijakan.

Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.⁴Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak menginginkan kebijakan yang telah di tentukan atau dibuat oleh pemerintah.

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.
2. Kebijakan Umum Distributif Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.
3. 2. 3 Kebijakan Publik Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi. Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai "Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya".

Selanjutnya kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 8Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu "Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat". Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai "whatever government choose to do or no to do", artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dari beberapa definisi mengenai implementasi kebijakan diatas, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III untuk menjawab rumusan

masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Teori ini menggunakan empat indikator yang terdiri dari indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Peneliti memilih teori Implementasi Kebijakan Publik milik Edward III karena dinilai sesuai dengan fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

kerangka pikir

Kerangka pikir didasarkan kepada implementasi sistem zonasi perspektif stakeholder sekolah. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah pada setiap sekolah yang ada di Lampung sehingga sistem zonasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan sistem zonasi agar pemerataan peserta didik di setiap sekolah dapat tercapai.

Pandangan stakeholder terhadap sistem zonasi juga sangat penting karena berkaitan dalam proses pembelajaran. Dengan diterapkan sistem zonasi diharapkan sekolah mampu mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan dan peserta dapat mengembangkan kemampuan dengan bimbingan guru.

Kerangka pikir merupakan salah satu cara untuk mempermudah suatu penelitian yang isinya berupa skema atau gambaran yang akan diteliti di lapangan. Penelitian ini di latar belakang oleh munculnya sebuah kebijakan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi yang bertujuan pemerataan pendidikan dengan menerima calon peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel dan nondiskriminatif.

Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2008), di mana melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 4 indikator yang mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan



Indikator implementasi

a. Komunikasi

b. Sumber daya

c. Disposisi

d. Struktur organisasi



Implementasi kebijakan sistem zonasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan dan metode bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dari fenomena-fenomena tersebut dan menggambarkannya secara naratif.

Hal tersebut di dukung oleh pendapat Dteven Dukeshire dan Jeneifer yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan berupa angka, mengumpulkan data, menganalisis data yang sifatnya naratif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus.

Menurut Etta Mamang Sangaji dan Sopiah dalam bukunya, bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interkasinya dengan lingkungan sekitar.

Kehadiran Penelitian Dalam penelitian kualitatif manusia menjadi alat utama. Oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang utama. Peneliti disini sebagai instrument penelitian yang utama. Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam serta mengumpulkan dokumen sebagai sumber data. Peneliti dilapangan sebagai pengamat.

Untuk itu peneliti dituntut untuk memahami situasi, perilaku, interaksi antar subyek, nilai, aktivitas, serta apapun yang berkaitan dengan subyek penelitian. Penelitian ini terjun

langsung kelapangan bertujuan untuk melakukan interaksi dengan informan sehingga dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengamati perubahan yang ada.

3.2 fokus penelitian

Fokus penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang akan dibahas, mencakup topik tentang sekolah zonasi di Kecamatan Terbanggi Besar. Berikut adalah fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu Penyetaraan atau pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

3.3 Metode pengumpulan data.

Metode wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam teknik ini peneliti datang berhadapan langsung dengan responden yang diteliti. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak saja misalkan dari peneliti saja.

Adapun wawancara ditujukan kepada para siswa yang bersekolah di sana dengan tujuan menanyakan pendapat mereka tentang kesetaraan dan pengembangan belajar yang lingkupnya terhalang zonasi. Selain itu ditujukan kepada para pengurus sekolah dengan tujuan penyetaraan akses belajar dan mutu pendidikan dalam sekolah zonasi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti disini adalah :

1. Kegiatan awal sebelum masuk lapangan, peneliti melakukan survey dilokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Selanjutnya, peneliti menyiapkan instrument untuk melakukan pengumpulan data. Dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data serta melakukan pengamatan.

3. Selanjutnya, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya dengan informan penelitian. C. Subyek Penelitian Subyek penelitian adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Maka dari itu, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti mewawancarai Kepala SMK Negeri 2 TERBANGGI BESAR , dalam proses wawancara tersebut meliputi gambaran umum dan sejarah sekolah, sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman sistem zonasi, panitia yang memadai dan berkompeten, kebijakan sekolah terkait sistem zonasi, daya tampung sekolah, dukungan dari pihak luar, masalah yang dihadapi selama persiapan sistem zonasi, dan saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi.

2. Selanjutnya, peneliti mewawancarai guru SMK Negeri 2 TERBANGGI, dalam proses wawancara tersebut meliputi sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman tentang sistem zonasi, kejelasan instruksi, kebijakan sekolah terkait PPDB, koordinasi, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan, saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi, dan pengaruhnya terhadap jam kerja.

3. Selanjutnya, peneliti mewawancarai murid SMK Negeri 2 TERBANGGI, dalam proses wawancara tersebut meliputi sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman tentang sistem zonasi, permasalahan yang dihadapi selama penerapan sistem zonasi, dan saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi sumber data untuk mendapatkan informasi yang valid dan abash tentang fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

SMK Negeri 2 Terbanggi Besar beralamat di Jalan Ahmad Yani Terbanggi Besar. SMK yang berada di tengah keramaian penduduk dan juga dikelilingi beberapa sekolah lain ini, sekolah ini dikenal dengan sebutan sekolah STM atau Macan Poncowati pada jaman nya. sekolah yang tidak jauh dari jalan raya sehingga mempermudah akses keluar masuk kendaraan sehingga menjadi salah satu sekolah favorit di Lampung tengah ini khususnya Terbanggi Besar. Mayoritas muridnya adalah laki laki dan mayoritas yang bersekolah di sekolah tersebut adalah warga terbanggiTerbanggi dan sekitarnya namun tak sedikit juga yang dari luar terbanggi.

B. Hasil pembahasan penelitian

Proses dan Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sistem Zonasi Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMK Negeri 2 Terbanggi Informan menjadi subjek yang sangat penting dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan stakeholder. Data diperoleh dari informan dalam bentuk hasil wawancara mendalam, dengan cara bercakap-cakap layaknya orang berbincang-bincang dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti menggunakan cara indepth interview untuk menetapkan ruang lingkup dan berbagai interaksi yang terjadi dalam PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi, sehingga menimbulkan berbagai perspektif dari berbagai pihak yang terlibat. Peneliti berusaha memahami perspektif apa saja yang dimiliki calon peserta didik baru, orangtua/wali calon peserta didik baru dan stakeholders dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi tahun pelajaran 2018/2019.

Terutama konsep mengenai beragam perspektif yang muncul dari peserta didik baru dan stakeholders. Terdapat perspektif yang positif dan perspektif negatif dengan adanya PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Terbanggi. Dengan demikian, peneliti menetapkan beberapa informan yang terlibat dan terjun langsung menghadapi jalannya PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar.

Stakeholders dalam PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi menggunakan laporan evaluasi process secara periodik untuk melihat perkembangan PPDB sistem zonasi, mengidentifikasi isu-isu dalam implementasi, dan menyesuaikan rencana dan kinerja untuk memastikan kualitas PPDB sistem zonasi dan pelayanan tepat waktu.

Tujuan PPDB sistem zonasi belum sepenuhnya terpenuhi dan tercapai. Karena masih terdapat kekurangan di beberapa sisi, serta terjadi ketidakpuasan dan merasa dirugikan pada orangtua/wali juga calon peserta didik baru di SMK Negeri 2 Terbanggi.

Mengingat objek utama dalam program PPDB sistem zonasi ini adalah calon peserta didik baru di SMK Negeri 2 Terbanggi yang tentu saja juga melibatkan orangtua/wali peserta didik baru.

Hal ini menunjukkan bahwa PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi perlu diperbaiki agar mencapai tujuan secara sempurna, utamanya bagi peserta didik baru yang notabene penerima dan pelaksana peraturan PPDB sistem zonasi ini. Pada akhir program, bahwa evaluasi context, evaluasi input, evaluasi process dan evaluasi

product membantu mengidentifikasi dan menilai berbagai pencapaian program PPDB sistem zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi.

Perlu digunakan umpan balik evaluasi product untuk mempertahankan fokus pada pencapaian hasil yang baik dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam kemajuan program PPDB sistem zonasi dalam mencapai hasil yang diinginkan ataupun tidak diinginkan dari program PPDB sistem zonasi yang telah direncanakan.

Dalam proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksudkan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya anggaran.

Penerapan PPDB sistem zonasi yang diberlakukan ini telah berhasil menyamaratakan hak bagi seluruh calon peserta didik baru yang akan menempuh pendidikan di sekolah negeri. Namun, sama rata tidak berarti adil.

Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi bagi calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan meskipun telah memiliki prestasi yang baik di bidang akademik tidak bisa menempuh pendidikan karena tempat tinggalnya tidak masuk di zona. Di sisi lain, meskipun kemampuan akademiknya kurang dan berada di bawah standar kemampuan akademik yang seharusnya diterima sebagai peserta didik baru, tetap bisa menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Terbanggi karena tempat tinggalnya berada di dalam zona SMK Negeri 2 Terbanggi.

Dengan demikian, PPDB sistem zonasi ini masih perlu banyak evaluasi dan perbaikan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Sosialisasi merupakan hal yang masih diperlukan dalam menjalankan suatu program. Apalagi PPDB sistem zonasi merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berskala nasional dan mewajibkan seluruh sekolah negeri di bawah naungannya mengikuti semua peraturan yang telah diterbitkan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi hanya dilakukan secara online.

Diketahui bahwasanya Indonesia adalah negara berkembang dan masih dalam masa pembelajaran akan banyak hal, termasuk belajar terus untuk memperbaiki, mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah berkembang demi mengikuti tuntutan zaman.

Sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara berkembang lain maupun negara yang sudah maju. Dalam keadaan ini, sosialisasi manual (bertemu langsung kepada stakeholders) masih sangat diperlukan mengingat bangsa Indonesia belum semuanya menguasai internet secara baik dan bijak.

Dalam ungkapan peserta didik kelas 11 SMK Negeri 2 Terbanggi Besar itu mengatakan;

bhayu Mansyur Anshori ; " untuk info PPDB ini saya tau dari kakak kelas mba yang kebetulan temen nongkrong saya, jadi saya tanya tanya ke mereka soal zonasi tersebut. Untung rumah saya deket sama sekolah mba kalo ngga mungkin saya ngga bisa sekolah di Stm ini sekarang, tapi kasihan si mba yang kena zonasi jadi gak bisa sekolah di sini termasuk temen saya itu padahal dia pengen masuk stm sini dari dulu. kalo kata saya mah sejak ada zonasi ini jadi gak banyak relasi dari luar mbak soalnya kan orang yang sekolah disini ya cuman orang orang sini aja" ungkap bhayu.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Kejuruan Di Terbanggi sejauh ini kurang maksimal karena masih banyaknya orangtua siswa yang tidak mengetahui mengenai sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.

Terkait ukuran kesuksesan yang ada sesuai daya tampung sekolah negeri masih ada yang belum terpenuhi dan tujuan pemerataan dan keadilan dalam bidang pendidikan masih ada potensi-potensi kecurangan dalam persyaratan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lampung bertindak untuk mengevaluasi dan akan menjalankan program PPDB sistem zonasi Sekolah yang ada di Lampung Tengah terutama di kecamatan Terbanggi, lebih baik untuk tahun selanjutnya dari tahun 2021.

Saran

Implementasi sebuah kebijakan juga memerlukan berbagai masukan untuk bahan evaluasi. Termasuk masukan dari stakeholder internal yang mana mereka berperan sebagai implementor kebijakan karena mereka yang tau kondisi dilapangan. Begitupun stakeholder eksternal yang mana mereka sebagai yang melaksanakan kebijakan tersebut. Saran yang diberikan oleh sekolah selaku pelaksana, yakni Perlu

adanya Sosialisasi mengenai sistem zonasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan penerimaannya dan juga sosialisasi mengenai sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan ataupun pelanggaran yang telah diatur didalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Sebaiknya jalur zonasi di taruh ditahap terakhir mengingat untuk penyeleksian atau pengelompokan karakteristik siswa. Serta ada batasan nilai yang mana menyesuaikan kelompok sekolah. Sebaiknya ada batasan nilai atau presentasi banyak atau sedikitnya kuota sesuai dengan kelompok sekolah dan daerahnya.

Maka diperlukan tinjauan ulang sebagai bahan evaluasi guna perbaikan bagi pemerintah. Saran yang diberikan masyarakat selaku melaksanakan, yakni sebaiknya diuji cobakan dulu diberbagai kondisi-kondisi sekolah sebelum diterapkannya atau diberlakukannya kebijakan tersebut.

Diharapkan Para Orangtua Siswa bisa lebih memahami apa itu Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah di sekolah yang ada di Terbanggi Besar dan diharapkan dapat Mengikuti sosialisasi tentang sistem zonasi yang diadakan oleh pihak sekolah setempat. Jika ingin tahu lebih jelas.

Bagi siswa hendaknya tetap optimis dan tetap mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan agar semua tercapai.

Bagi guru dan orang tua tetap memberikan dorongan energi positif kepada peserta didik atau anaknya agar tetap termotivasi adanya dukungan.

daftar pustaka

Subarsono, AG. 2006, Analisis Kebijakan Publik.

Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta:
Rineka Cipta.

Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

bhayu Mansyur A. wawancara pada tanggal 12 oktober Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah

Arwildayanto, dkk. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Cendekia
Press.

Dauta, Alfin R. ,2020. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Fattah, N. ,2013. Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Freeman R.E.1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston:Fitman.

Dinar Wahyuni, Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru T.A 2018/2019.

Perdana, Novrian Satria. 2019.

“ Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu PendidikanJurnal Pendidikan Glasser Vol. 3 No.1

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Khadowmi, Eka Reza, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi Hukum Tahun 2019.

Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”.

Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Timur Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Budiyono,dkk .2015.Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung:Pusat Kajian konstitusi dan Perundangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.